

ASLI



**KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
TAMYUS & PARTNERS**
Office : Cangkring, Bendungan, Wates, Kulon Progo, DIY
Mobile : 085-725-427-189, Email : tamyuslawyer@gmail.com

PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019

TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 TANGGAL 21 MEI 2019

PERMOHONAN KEBERATAN

ATAS HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM

Antara :

FITROH NURWIJOYO LEGOWO, S.Pd.Si

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 1

Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 4

Melawan :

KOMISI PEMILHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA selaku TERMOHON

Di

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PERBAIKAN

DITERIMA

HARI : Jumat

TANGGAL : 31 Mei 2019

JAM : 10.23 WIB



**KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
TAMYUS & PARTNERS**
Office : Cangkring, Bendungan, Wates, Kulon Progo, DIY
Mobile : 085-725-427-189, Email : tamyuslawyer@gmail.com

Yogyakarta, 23 Mei 2019

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat**

Yang mengajukan permohonan di bawah ini :

Nama : **FITROH NURWIJOYO LEGOWO, S.Pd.Si**
Alamat : Pedukuhan V Bojong Rt 019 Rw 010, Desa Bojong,
: Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, DIY
NIK : 3401030908780002
No HP : 0821-3676-1288

bertindak untuk dan atas nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 4 Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 1 (satu).

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

**TAMYUS ROCHMAN, S.H.I.
GANJAR PURNOMO, S.H.
RIZKI JUNIANDA PUTRA, S.H.
WAKHIYANTA MS, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat - Penasihat Hukum pada Kantor “**Tamyus & Partners**” yang beralamat di Cangkring Rt 25 Rw 11, Desa Bendungan, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo, DIY, nomor telepon/HP : 085-725-427-189 *email* : tamyuslawyer@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU//2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) adalah perseorangan calon anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan;

3. Bahwa berdasarkan surat Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa nomor : 29225/DPP-03/VI/B.1/V/2019 tertanggal 23 Mei 2019 tentang Persetujuan Pengajuan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tingkat DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Pemilihan Yogyakarta 4 Atas Nama Fitroh Nurwijoyo Legowo, S.Pd.Si, Pemohon mendapatkan persetujuan dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019, tertanggal 17 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari partai politik peserta Pemilu tahun 2019 Partai Kebangkitan Bangsa dengan Nomor Urut 1 (satu);
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 62/HK.03.1-Kpt/34/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018, Pemohon adalah salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 4 (empat) dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 1 (satu);
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.34 WIB;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 (bukti P-4) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 63/HK.03.1-Kpt/34/Prov/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019, tertanggal 11 Mei 2019 (bukti P-7) menetapkan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 4 sebagai berikut:

Tabel 1

NO	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7.842
1.	FITROH NURWIJOYO LEGOWO, S.Pd.Si	8.462
2.	SOLEH WIBOWO, S.Ag.	3.982
3.	Hj. SITI KHOTIMAH, SH	2.230
4.	FARAGHINA SALSABILA	465
5.	TRI ASTUTI	469
6.	MUHAMMAD ULINNUHA, AM	3.358
7.	HIFNI MUHAMMAD NASIKH, SE, MBA	8.637
JUMLAH SUARA		35.445

- Bahwa susunan daftar perolehan suara yang dibuat oleh Termohon yang tertuang dalam Model DC-1 DPRD PROVINSI (bukti P-9) untuk Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta 4 sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada data Model DB-1 DPRD PROVINSI (bukti P-10) yang Pemohon yakini bermasalah.
- Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 4 atas nama **FITROH NURWIJOYO LEGOWO, S.Pd.Si** dari Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 1 (satu) dan **HIFNI MUHAMMAD NASIKH** dari Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 7 (tujuh) mendapatkan selisih suara sebanyak 209 suara, adalah sebagai berikut :

Tabel 2

No	Calon Legislatif	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	FITROH NURWIJOYO LEGOWO, S.Pd.Si	8.485	8.462	23
2.	HIFNI MUHAMMAD NASIKH	8.451	8.637	186

4. Bahwa berdasarkan tabel 2 di Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta 4, Pemohon mempersoalkan perolehan suara di beberapa TPS sebagai berikut:

a. Suara Pemohon Berkurang / Hilang

Bahwa berdasarkan tabel 2 di Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta 4, Pemohon mempersoalkan perolehan suara Pemohon yang berkurang atau hilang di 7 TPS sebagai berikut:

Tabel 3

NO	KECAMATAN	TEMON		PENGASIH	JML
	DESA	GLAGAH	KALIGINTUNG	MARGOSARI	-
	NO TPS	2	1	11	-
1	TERMOHON	2	5	2	9
2	PEMOHON	3	9	3	15
3	SELISIH	1	4	1	6

Tabel 4

NO	KECAMATAN	GIRIMULYO		JML
	DESA	PENDOWOREJO	GIRIPURWO	-
	NO TPS	12	7	-
1	TERMOHON	1	1	2
2	PEMOHON	11	2	13
3	SELISIH	10	1	11

Tabel 5

NO	KECAMATAN	SAMIGALUH	KALIBAWANG	JML
	DESA	PAGERHARJO	BANJARHARJO	-
	NO TPS	14	1	-
1	TERMOHON	1	2	3
2	PEMOHON	6	3	9
3	SELISIH	5	1	6

Tabel 6

NO	KETERANGAN	RINCIAN							TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	
1	TERMOHON	2	5	2	1	1	1	2	14
2	PEMOHON	3	9	3	11	2	6	3	37
3	SELISIH	1	4	1	10	1	5	1	23

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 2 Desa Glagah Kecamatan Temon sebanyak 1 (satu) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 2 (dua) suara (bukti P-12) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 3 (tiga) suara (bukti P-13);
- 2) Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 1 Desa Kaligintung Kecamatan Temon sebanyak 4 (empat) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 5 (lima) suara (bukti P-20) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU memperoleh 9 (sembilan) suara (bukti P-21);
- 3) Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 11 Desa Margosari Kecamatan Pengasih sebanyak 1 (satu) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 2 (dua) suara (bukti P-59) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 3 (tiga) suara (bukti P-60) dan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU memperoleh 3 (tiga) suara (bukti P-61);
- 4) Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 12 Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo sebanyak 10 (sepuluh) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 1 (satu) suara (bukti P-73) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 11 (sebelas) suara (bukti P-76);
- 5) Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 7 Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo sebanyak 1 (satu) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 1 (satu) suara (bukti P-77) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi

Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 2 (dua) suara (bukti P-78) dan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU memperoleh 2 (dua) suara (bukti P-79);

- 6) Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 14 Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh sebanyak 5 (lima) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 1 (satu) suara (bukti P-84) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 6 (enam) suara (bukti P-85) dan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU memperoleh 6 (enam) suara (bukti P-86);
- 7) Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 1 Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang sebanyak 1 (satu) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 2 (dua) suara (bukti P-88) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 3 (tiga) suara (bukti P-89);
- 8) Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di 7 TPS sebanyak 23 suara dikarenakan terdapat perbedaan penghitungan suara antara rekapitulasi PPK atau data Model DAA1 DPRD Provinsi dan/atau Model C1 Situng KPU dengan Model C1 DPRD Provinsi dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa se-Kabupaten Kulon Progo.

b. Suara Hifni Muhammad Nasikh

Bahwa berdasarkan tabel 2 di Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta 4, Pemohon mempersoalkan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di 16 TPS sebagai berikut:

Tabel 7

NO	KECAMATAN	TEMON	WATES	PANJATAN	JML
	DESA	PALIHAN	KARANGWUNI	PLERET	-
	NO TPS	6	2	5	-
1	TERMOHON	12	2	12	26
2	HIFNI M	2	0	0	2
3	SELISIH	10	2	12	24

Tabel 8

NO	KECAMATAN	PANJATAN		KOKAP	JML
	DESA	PLERET		HARGOMULYO	-
	NO TPS	6	12	8	-
1	TERMOHON	16	59	12	87
2	HIFNI M	10	9	2	21
3	SELISIH	6	50	10	66

Tabel 9

NO	KECAMATAN	KOKAP	PENGASIH	JML
	DESA	HARGOMULYO	MARGOSARI	-
	NO TPS	15	15	-
1	TERMOHON	14	4	18
2	HIFNI M	4	0	4
3	SELISIH	10	4	11

Tabel 10

NO	KECAMATAN	SAMIGALUH		JML
	DESA	GERBOSARI	BANJARHARJO	-
	NO TPS	13	19	-
1	TERMOHON	1	9	10
2	HIFNI M	0	8	8
3	SELISIH	1	1	2

Tabel 11

NO	KECAMATAN	SAMIGALUH	SENTOLO	JML
	DESA	BANJAROYO	TUKSONO	-
	NO TPS	27	7	-
1	TERMOHON	1	45	46
2	HIFNI M	0	42	42
3	SELISIH	1	3	4

Tabel 12

NO	KECAMATAN	LEDAH		JML
	DESA	NGENTAKREJO		-
	NO TPS	6	20	-
1	TERMOHON	5	1	6
2	HIFNI M	0	0	0
3	SELISIH	5	1	6

Tabel 13

NO	KECAMATAN	GALUR		JML
	DESA	KARANGSEWU		-
	NO TPS	11	12	-
1	TERMOHON	51	29	80
2	HIFNI M	1	9	10
3	SELISIH	50	20	70

Tabel 14

NO	KET	RINCIAN								JML
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	TERMOHON	12	2	12	16	59	12	14	4	131
2	HIFNI M	2	0	0	10	9	2	4	0	27
3	SELISIH	10	2	12	6	50	10	10	4	104

Tabel 15

NO	KET	JML	RINCIAN								TTL
		PDH	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	TERMOHON	131	1	9	1	45	5	1	51	29	273
2	HIFNI M	27	0	8	0	42	0	0	1	9	87
3	SELISIH	104	1	1	1	3	5	1	50	20	186

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalihkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 6 Desa Palihan Kecamatan Temon sebanyak 10 (sepuluh)

- suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 2 (dua) suara (bukti P-15) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa kosong (bukti P-16) dan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU (bukti P-17);
- 2) Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 2 Desa Karangwuni Kecamatan Wates sebanyak 2 (dua) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 2 (dua) suara (bukti P-28) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa kosong (bukti P-29);
 - 3) Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 5 Desa Pleret Kecamatan Panjatan sebanyak 12 (dua belas) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 12 (dua belas) suara (bukti P-38) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 0 (nol) suara (bukti P-40);
 - 4) Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 6 Desa Pleret Kecamatan Panjatan sebanyak 6 (enam) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 16 (dua belas) suara (bukti P-38) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 10 (sepuluh) suara (bukti P-42) dan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU (bukti P-43);
 - 5) Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 12 Desa Pleret Kecamatan Panjatan sebanyak 50 (lima puluh) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 59 (lima puluh sembilan) suara (bukti P-38) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 9 (sembilan) suara (bukti P-43) dan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU (bukti P-44);
 - 6) Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 8 Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap sebanyak 10 (sepuluh) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 12 (dua belas) suara (bukti P-54) dengan Model C1

DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 2 (dua) suara (bukti P-45);

- 7) Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 15 Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap sebanyak 10 (sepuluh) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 14 (empat belas) suara (bukti P-54) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 4 (empat) suara (bukti P-56) dan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU memperoleh 4 (empat) suara (bukti P-57);
- 8) Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 15 Desa Margosari Kecamatan Pengasih sebanyak 4 (empat) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 4 (empat) suara (bukti P-59) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU memperoleh 0 (nol) suara (bukti P-62);
- 9) Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 13 Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh sebanyak 1 (satu) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 1 (satu) suara (bukti P-82) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 0 (nol) suara (bukti P-83);
- 10) Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 19 Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang sebanyak 1 (satu) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 9 (sembilan) suara (bukti P-88) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 8 (delapan) suara (bukti P-90);
- 11) Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 27 Desa Banjaroyo Kecamatan Kalibawang sebanyak 1 (satu) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 1 (satu) suara (bukti P-91) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 0 (nol) suara (bukti P-92) dan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU memperoleh 0 (nol) suara (bukti P-93);

- 12) Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 7 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo sebanyak 2 (dua) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 45 (empat puluh lima) suara (bukti P-99) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 42 (empat puluh dua) suara (bukti P-102);
- 13) Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 6 Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah sebanyak 5 (lima) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 5 (lima) suara (bukti P-115) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 0 (nol) suara (bukti P-116);
- 14) Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 20 Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah sebanyak 1 (satu) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 1 (satu) suara (bukti P-115) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 0 (nol) suara (bukti P-117);
- 15) Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 11 Desa Karangsewu Kecamatan Galur sebanyak 50 (lima puluh) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 51 (lima puluh satu) suara (bukti P-120) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 1 (satu) suara (bukti P-121);
- 16) Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 12 Desa Karangsewu Kecamatan Galur sebanyak 20 (dua puluh) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 29 (dua puluh sembilan) suara (bukti P-120) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 9 (sembilan) suara (bukti P-122);
- 17) Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di 16 TPS sebanyak 186 suara dikarenakan terdapat perbedaan penghitungan suara antara rekapitulasi PPK atau data Model DAA1 DPRD Provinsi dan/atau Model C1 Situng KPU dengan Model C1

DPRD Provinsi dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa se-Kabupaten Kulon Progo.

c. Model C1 KPU Kosong atau Tidak Diisi

Bahwa berdasarkan pencermatan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU dan dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa di Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta 4, Pemohon mempersoalkan permasalahan di 27 TPS sebagai berikut:

Tabel 16

NO	KECAMATAN	DESA	NO TPS	NO BUKTI
1	Temon	Glagah	2	P-14
2	Temon	Kaligintung	2	P-22
3	Temon	Kaligintung	3	P-23
4	Temon	Kaligintung	4	P-24
5	Wates	Kulwaru	8	P-31
6	Wates	Wates	26	P-34
7	Panjatan	Pleret	12	P-44
8	Panjatan	Garongan	8	P-47
9	Panjatan	Kanoman	1	P-48
10	Panjatan	Kanoman	2	P-49
11	Panjatan	Bugel	2	P-50
12	Panjatan	Bugel	3	P-51
13	Panjatan	Bojong	9	P-52
14	Panjatan	Bojong	11	P-53
15	Pengasih	Karangsari	15	P-65
16	Pengasih	Pengasih	12	P-66
17	Girimulyo	Jatimulyo	19	P-69
18	Girimulyo	Pendoworejo	3	P-74 P-75
19	Kalibawang	Banjarasri	1	P-94
20	Kalibawang	Banjarasri	3	P-95

NO	KECAMATAN	DESA	NO TPS	NO BUKTI
21	Sentolo	Tuksono	3	P-101
22	Sentolo	Tuksono	16	P-107 P-108
23	Sentolo	Tuksono	20	P-110
24	Sentolo	Kaliagung	2	P-111
25	Sentolo	Salamrejo	9	P-113
26	Sentolo	Salamrejo	11	P-114
27	Lendah	Bumirejo	2	P-118

Bahwa mengenai permasalahan di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 2 Desa Glagah Kecamatan Temon (bukti P-14);
- 2) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 2 Desa Kaligintung Kecamatan Temon (bukti P-22);
- 3) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk kolom selain PKB untuk TPS 3 Desa Kaligintung Kecamatan Temon (bukti P-23);
- 4) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk kolom selain PKB untuk TPS 4 Desa Kaligintung Kecamatan Temon (bukti P-24);
- 5) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 8 Desa Kulwaru Kecamatan Wates (bukti P-31);
- 6) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 26 Kelurahan Wates Kecamatan Wates (bukti P-34);
- 7) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 12 Desa Pleret Kecamatan Panjatan (bukti P-44);

- 8) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 8 Desa Garongan Kecamatan Panjatan (bukti P-47);
- 9) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 1 Desa Kanoman Kecamatan Panjatan (bukti P-48);
- 10) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 2 Desa Kanoman Kecamatan Panjatan (bukti P-49);
- 11) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 2 Desa Bugel Kecamatan Panjatan (bukti P-50);
- 12) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 3 Desa Bugel Kecamatan Panjatan (bukti P-51);
- 13) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 9 Desa Bojong Kecamatan Panjatan (bukti P-52);
- 14) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 11 Desa Bojong Kecamatan Panjatan (bukti P-53);
- 15) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 15 Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih (bukti P-65);
- 16) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 12 Desa Pengasih Kecamatan Pengasih (bukti P-66);
- 17) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 19 Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo (bukti P-69);
- 18) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-74) dan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU (bukti P-75) yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 3 Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo;

- 19) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU yang PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 1 Desa Banjarasri Kecamatan Kalibawang (bukti P-94);
- 20) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU yang PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 3 Desa Banjarasri Kecamatan Kalibawang (bukti P-95);
- 21) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 3 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo (bukti P-101);
- 22) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi (bukti P-107) dan Model C1 DPRD Provinsi Situng KPU untuk TPS 16 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo kosong atau tidak diisi (bukti P-108);
- 23) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 20 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo (bukti P-110);
- 24) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 2 Desa Kaliagung Kecamatan Sentolo (bukti P-111);
- 25) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 9 Desa Salamrejo Kecamatan Sentolo (bukti P-113);
- 26) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 11 Desa Salamrejo Kecamatan Sentolo (bukti P-114);
- 27) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 2 Desa Bumirejo Kecamatan Lendah (bukti P-118);

d. Permasalahan Model C1 DPRD Provinsi

Bahwa berdasarkan pencermatan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU dan dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa di Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta 4, Pemohon mempersoalkan permasalahan di 17 TPS sebagai berikut:

Tabel 17

NO	KEC	DESA	NO TPS	MASALAH	NO BUKTI
1	Temon	Jangkaran	3	Suara PKB berbeda	P-18 P-19
2	Temon	Temon Kulon	1	Jumlah PKB salah	P-26
3	Wates	Kulwaru	8	Jumlah PKB salah	P-32
4	Wates	Wates	26	Jumlah PKB salah	P-35 P-36
5	Panjatan	Pleret	3	Suara Shinta Perindo hilang 1	P-38 P-39
6	Pengasih	Karangsari	3	Suara PKS hilang 50	P-63 P-64
7	Girimulyo	Jatimulyo	20	Suara PBB tertukar dengan suara PAN	P-67 P-70
8	Girimulyo	Jatimulyo	23	Jumlah suara salah	P-67 P-71 P-72
9	Girimulyo	Purwosari	10	Jumlah suara sah tidak sesuai	P-80 P-81
10	Nanggulan	Banyuroto	6	Suara PPP hilang 1	P-96 P-97
11	Sentolo	Tuksono	1	Suara Partai Demokrat berkurang	P-99 P-100
12	Sentolo	Tuksono	9	Suara PKPI berkurang 1	P-99 P-103
13	Sentolo	Tuksono	12	Penulisan C1 hanya jumlahnya	P-104
14	Sentolo	Tuksono	13	Perbedaan jumlah suara sah	P-105

NO	KEC	DESA	NO TPS	MASALAH	NO BUKTI
15	Sentolo	Tuksono	15	Perbedaan jumlah suara sah	P-106
16	Sentolo	Tuksono	19	Perbedaan suara Caleg Ulinuha	P-109
17	Galur	Karangsewu	17	Perbedaan Golkar, Garuda dan Hanura	P-120 P-123

Bahwa mengenai permasalahan di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadi perbedaan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 3 Desa Jangkar Kecamatan Temon sebanyak 66 (enam puluh enam) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 35 (tiga puluh lima) suara (bukti P-18) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 101 (seratus satu) suara (bukti P-19);
- 2) Bahwa terjadi kesalahan jumlah suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 1 Desa Temon Kulon Kecamatan Temon, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 28 (dua puluh delapan) suara (bukti P-25) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 9 (sembilan) suara (bukti P-26);
- 3) Bahwa terjadi kesalahan jumlah suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 1 Desa Temon Kulon Kecamatan Temon, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 18 (delapan belas) suara (bukti P-30) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU memperoleh 8 (delapan) suara (bukti P-32);
- 4) Bahwa terjadi kesalahan jumlah suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 26 Kelurahan Wates Kecamatan Wates, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 11 (sebelas) suara (bukti P-35) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU memperoleh 1 (satu) suara (bukti P-36);

- 5) Bahwa terjadi kesalahan jumlah suara Partai Perindo atas nama Shinta Wulandari nomor urut 2 (dua) di TPS 3 Desa Pleret Kecamatan Panjatan, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 1 (satu) suara (bukti P-38) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 2 (dua) suara (bukti P-39);
- 6) Bahwa terjadi kesalahan jumlah suara Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 50 (lima puluh) suara di TPS 3 Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 100 (seratus) suara (bukti P-63) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 50 (lima puluh) suara (bukti P-64);
- 7) Bahwa terjadi kesalahan jumlah suara PBB dan PAN sebanyak 1 (satu) suara di TPS 20 Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi suara PBB tertukar dengan suara PAN (bukti P-67) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-70);
- 8) Bahwa terjadi kesalahan jumlah suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 23 Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo, yaitu terdapat perbedaan jumlah suara data di Model DAA1 DPRD Provinsi (bukti P-67) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa pada jumlah suara (bukti P-71) dan Model C1 DPRD Provinsi Situng KPU pada jumlah suara (bukti P-72);
- 9) Bahwa terjadi perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah di TPS 10 Desa Purwosari Kecamatan Girimulyo, yaitu terdapat perbedaan jumlah suara data di Model DAA1 DPRD Provinsi (bukti P-80) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa pada jumlah suara (bukti P-81);
- 10) Bahwa terjadi perbedaan jumlah suara PPP di TPS 6 Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan, yaitu terdapat perbedaan jumlah suara data di Model DAA1 DPRD Provinsi (bukti P-96) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa pada jumlah suara (bukti P-97);

- 11) Bahwa terjadi perbedaan jumlah suara Demokrat di TPS 1 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo, yaitu terdapat perbedaan jumlah suara data di Model DAA1 DPRD Provinsi (bukti P-99) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa pada jumlah suara (bukti P-100);
- 12) Bahwa terjadi perbedaan jumlah suara PKPI di TPS 9 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo, yaitu terdapat perbedaan jumlah suara data di Model DAA1 DPRD Provinsi (bukti P-99) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa pada jumlah suara (bukti P-103);
- 13) Bahwa terjadi di TPS 12 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo, yaitu terdapat penulisan hanya jumlah suara di Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-104);
- 14) Bahwa terjadi perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah di TPS 13 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo, yaitu terdapat perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah di Model DAA1 DPRD Provinsi (bukti P-99) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-105);
- 15) Bahwa terjadi perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah di TPS 15 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo, yaitu terdapat perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah di Model DAA1 DPRD Provinsi (bukti P-99) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-106);
- 16) Bahwa terjadi perbedaan jumlah suara Ulinuha PKB di TPS 19 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo, yaitu terdapat perbedaan jumlah suara data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 42 (empat puluh dua) suara (bukti P-99) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 2 (dua) suara (bukti P-109);
- 17) Bahwa terjadi perbedaan jumlah suara Partai Golkar, Partai Garuda dan Partai Hanura di TPS 17 Desa Karangsewu Kecamatan Galur, yaitu terdapat perbedaan jumlah suara data di Model DAA1 DPRD Provinsi (bukti P-120) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-123);

e. Dugaan Pelanggaran Pemilu

Bahwa terjadi beberapa dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan pada waktu proses pemungutan dan penghitungan suara di wilayah Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

1) Pemilih tidak terdaftar mencoblos

- a) Bahwa terdapat 3 orang pemilih yang melakukan pemungutan suara di TPS 09 Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo dengan identitas dan keterangan sebagai berikut:

i) Nama : Daniel Hamrik
TTL : Ujung Pandang, 20 Agustus 1969
Alamat : Karang Rt 046 Rw 023, Desa Gerbosari,
Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo
Terdaftar di : Di TPS 041 Kelurahan Serdang Wetan,
Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang

ii) Nama : Christini Sukowati
TTL : Kulon Progo, 7 Januari 1969
Alamat : Karang Rt 046 Rw 023, Desa Gerbosari,
Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo
Terdaftar di : Di TPS 041 Kelurahan Serdang Wetan,
Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang

iii) Nama : Agustina Pipit Herlinawati
TTL : Klaten, 17 Agustus 1982
Alamat : Karang Rt 046 Rw 023, Desa Gerbosari,
Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo
Terdaftar di : Di TPS 010 Kelurahan Prawatan,
Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten

- b) Bahwa dugaan pelanggaran tersebut sudah dilaporkan ke Panwaslu Kecamatan Samigaluh dengan nomor laporan 003/LP/PL/Cam.Samigaluh/15.04/IV/2019 Tanggal 25 April 2019 oleh warga bernama Edy Sujarwo, jenis kelamin laki-laki, alamat

- Karang Rt 043 Rw 22 Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo (bukti P-124);
- c) Bahwa berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kecamatan Samigaluh didapatkan fakta hukum sebagai berikut:
- i. Bahwa atas nama Daniel Hamrik, Christini Sukowati, dan Agustina Pipit Herlinawati tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 09 Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo;
 - ii. Bahwa atas nama Daniel Hamrik, Christini Sukowati, dan Agustina Pipit Herlinawati menggunakan hak pilihnya di TPS 09 Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo menggunakan E-KTP dan tidak membawa A5;
 - iii. Bahwa atas nama Daniel Hamrik, Christini Sukowati, dan Agustina Pipit Herlinawati menggunakan hak pilihnya di TPS 09 Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo dengan diberikan masing-masing 5 surat suara;
 - iv. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor yang bernama Eko Maryono selaku KPPS TPS 09 Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo sudah dilakukan **pengecekan terhadap Daniel Hamrik, Christini Sukowati, dan Agustina Pipit Herlinawati di Aplikasi DPT KPU secara online, namun tidak terdeteksi dengan alasan bahwa situs KPU tidak bisa diakses;**
- d) Bahwa berdasarkan Rekomendasi di dalam kajian Panwaslu Kecamatan Samigaluh tertanggal 25 April 2019 menyebutkan bahwa berdasarkan hasil kajian dan klarifikasi maka Panwaslu Kecamatan Samigaluh menghentikan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana tertuang dalam Formulir B.10 Nomor 003/LP/PL/Cam.Samigaluh/15.04/IV/2019;
- e) Bahwa Pelapor sudah mengajukan permohonan koreksi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 26 April 2019 (bukti P-124) untuk memeriksa dan mengoreksi rekomendasi Panwaslu Kecamatan Samigaluh dengan permohonan sebagai berikut:

- i. Menerima permintaan koreksi Pelapor Edy Sujarwo;
 - ii. Menyatakan membatalkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Samigaluh terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 003/LP/PL/Cam.Samigaluh/15.04/IV/2019 Tanggal 25 April 2019;
 - iii. Memutuskan Pemungutan Suara Ulang untuk TPS 09 Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo.
- f) Bahwa permohonan koreksi tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengeluarkan Pemberitahuan nomor 001/KOREKSI/PL/Prov/15.00/IV/2019 pada tanggal 2 Mei 2019 yang isinya Permintaan Koreksi Pelapor tidak dapat diterima;
 - g) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 6 mengatur "*Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu: a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.3-KPU;*"
 - h) Bahwa Daniel Hamrik, Christini Sukowati, dan Agustina Pipit Herlinawati tidak mempunyai hak pilih di TPS 09 Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo;
 - i) Bahwa pada hari pemungutan suara terdapat warga yang juga mempunyai masalah seperti Daniel Hamrik, Christini Sukowati, dan Agustina Pipit Herlinawati di wilayah yang berbeda namun tidak dibolehkan untuk mencoblos oleh KPPS. Warga tersebut atas nama Nur Eko Cahyono yang beralamat di Blimbing Rt 027 Rw 014 Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo.

2) Surat suara tertukar

- 1) Bahwa pada waktu penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 terjadi surat suara yang tertukar dan sudah dicoblos untuk DPRD Provinsi daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 4 dengan

surat suara daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 1 (Kota Yogyakarta) di TPS 21 Kelurahan Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo sebanyak 12 surat suara;

- 2) Bahwa tertukarnya surat suara di TPS 21 Kelurahan Wates tidak dilakukan pemungutan suara ulang;
- 3) Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan hilangnya kesempatan pemilih untuk memilih calon anggota DPRD Provinsi sesuai dengan yang diharapkan.

Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, sebelum Pemohon sampai pada petitum permohonan ini, perlu Pemohon sampaikan bahwa Pemohon menyakini prinsip hukum dan keadilan yang telah berlaku universal dan selalu digunakan oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan "*nullus commodum capere potest de injuria sua propria*" artinya "tidak seorangpun boleh diuntungkan dari pelanggaran yang dilakukan, pun tidak boleh dirugikan oleh penyimpangan yang dilakukan orang lain" akan tetapi ditegakkan *in casu* untuk meluruskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon pada pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta 4.

Prinsip hukum tersebut dalam hukum pemilu bertujuan melindungi demokrasi dari perbuatan yang melanggar peraturan yang telah merugikan kepentingan hukum Pemohon dan dalam hal terjadi pelanggaran maka Termohon berkewajiban untuk melakukan pemulihan keadaan agar demokrasi terjaga dan dapat berjalan secara *fairness*, *luber* dan *jurdil*. Tidak satupun dari pihak partai dan caleg manapun yang ikut dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadi pelanggaran dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pemohon menyakini bahwa Mahkamah Konstitusi di samping mempunyai kewenangan untuk menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga mempunyai kewenangan konstitusional untuk menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, oleh sebab itu meskipun menurut Undang-Undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil

penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang dipersengketakan harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar sesuai dengan penghitungan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 4 sebagai berikut:

Tabel 18

No.	Calon Legislatif	Perolehan Suara		
		Termohon	Selisih	Pemohon
1.	FITROH NURWIJOYO LEGOWO, S.Pd.Si	8.462	23	8.485
2.	HIFNI MUHAMMAD NASIKH, SE., MBA	8.637	186	8.451

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di semua TPS yang dipersoalkan sesuai dengan yang didalilkan Pemohon dengan perincian penghitungan sebagai berikut:

Tabel 19

NO	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	TEMON	WATES	PANJATAN	GALUR	LENDAH	SENTOLO	PENGASIH	KOKAP	GIRIMULYO	NANGULAN	SAMIGALUH	KALIBAWANG	TOTAL
	Suara Partai	786	436	690	715	484	1.217	739	987	299	443	477	569	7.842
1	FITROH NURWIJOYO LEGOWO	444	549	2.051	565	353	1.193	465	952	245	490	516	662	8.485
2	SOLEH WIBOWO	596	883	598	250	175	284	399	244	135	146	158	114	3.982
3	HJ. SITI KHOTIMAH	164	118	136	102	115	171	729	435	42	62	81	75	2.230
4	FARAGHINA SALSABILA	24	16	27	27	22	26	67	35	13	15	165	28	465
5	TRI ASTUTI	34	22	39	78	41	54	40	98	8	12	28	15	469
6	MUHAMMAD ULINNUHA	264	431	498	257	177	533	390	292	87	190	140	99	3.358
7	HIFNI MUHAMMAD NASIKH	233	693	1.197	1.299	602	822	630	1.142	75	382	791	585	8.451
	JUMLAH	2.545	3.148	5.236	3.293	1.969	4.300	3.459	4.185	904	1.740	2.356	2.147	35.282

5. Menetapkan Pemohon atas nama **FITROH NURWIJOYO LEGOWO, S.Pd.Si**, sebagai Anggota Legislatif DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terpilih dari Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 4;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 09 Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo dan di TPS 21 Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau
8. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon

TAMYUS ROCHMAN, S.H.I.

GANJAR PURNOMO, S.H.

RIZKI JUNIANDA PUTRA, S.H.


WAKHIYANTA MS, S.H.


Tabel 19

NO	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	TEMON	WATES	PANJATAN	GATUR	LENDAH	SENTOLO	PENGASIH	KOKAP	GIRMULO	NANGULAN	SAMIGALUH	KALIBAWANG	TOTAL
	Suara Partai	786	436	690	715	484	1.217	739	987	299	443	477	569	7.842
1	FITROH NURWIJOYO LEGOWO	444	549	2.051	565	353	1.193	465	952	245	490	516	662	8.485
2	SOLEH WIBOWO	596	883	598	250	175	284	399	244	135	146	158	114	3.982
3	HJ. SITI KHOTIMAH	164	118	136	102	115	171	729	435	42	62	81	75	2.230
4	FARAGHINA SALSABILA	24	16	27	27	22	26	67	35	13	15	165	28	465
5	TRI ASTUTI	34	22	39	78	41	54	40	98	8	12	28	15	469
6	MUHAMMAD ULINNUHA	264	431	498	257	177	533	390	292	87	190	140	99	3.358
7	HIFNI MUHAMMAD NASIKH	233	693	1.197	1.299	602	822	630	1.142	75	382	791	585	8.451
	JUMLAH	2.545	3.148	5.236	3.293	1.969	4.300	3.459	4.185	904	1.740	2.356	2.147	35.282


5. Menetapkan Pemohon atas nama **FITROH NURWIJOYO LEGOWO, S.Pd.Si**, sebagai Anggota Legislatif DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terpilih dari Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 4;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 09 Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo dan di TPS 21 Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau
8. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon




TAMYUS ROCHMAN, S.H.I.


GANJAR PURNOMO, S.H.


RIZKI JUNIANDA PUTRA, S.H.


WAKHIYANTA MS, S.H.